

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

2024

KPT SEK 16 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 dan Nomor 232/PMK.05/2022.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang 1 Tahun 2004; Undang-Undang 15 Tahun 2004; Undang-undang 7 Tahun 2017; Undang-Undang 7 Tahun 2023; Undang-Undang 19 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan 49 Tahun 2023.
 - Keputusan ini membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Januari 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.